

KONSTRUKSI OTORITARIANISME HUKUM ISLAM MENURUT KHALED M. ABOU EL-FADL

Mohammad Ridwan¹
Universitas Mulawarman
mohd.ridwan1980@gmail.com

Abstract

Quran was sent down for the humanity, its consequently guiding to drive justice, dignity and a mercy of the universe. This paper tried to discribe of the triangle of text, reader and author in islamic legal opinion. The cource strictly to differ where are authoritative and authoritarian in the same time. Here is Khaled Khaled as a prominent moslem thinker standing consistantly in front line againts wahabism on its fatawa or islamic legal opinions. Khaled offers methodology of how to interpret of the meaning of the law texts, it is hermeneutic. The characteristics of this kind of methodology is that there is closed relation to the author, text, context, and interpreting of reader. So, the meaning of Islamic law texts can be classified into two categories, authoritarianism and authoritative meaning.

KeyWord: *Text, Reader, Author, Authorism & Hermeneutic*

alquran diturunkan oleh Allah SWT untuk kepentingan kemanusiaan; dan sebagai konsekuensinya akan mengantarkan manusia dalam proses menegakkan keadilan (hukum) demi martabat manusia sebagai perwujudan dari agama rahmat bagi semesta. Tulisan ini akan menjelaskan relasi teks, pembaca dan pengarang dalam pemikiran hukum Islam, wacana ini ditampilkan pemikir muslim kontemporer kenamaan Khaled Abou el fadl, ia berhasil meletakkan perbedaan antara otoritatif dan otoriter dalam pembacaan hukum Islam, sebagaimana Khaled telah menawarkan metodologi penafsiran yang berhubungan erat dengan pengarang (author), text (nash) dan konteks, pembaca yang dalam kapasitas pembacanya, hukum Islam hanya akan melahirkan dua katagori pembaca otoritatif atau otoriter.

Kata kunci: *Teks, Pembaca , Pengarang, Otoritarian & Hermenetika*

A. Pendahuluan

Islam selalu hadir dalam peradaban kemanusiaan dengan daya tariknya seperti energi kinestetik yang selalu memantik perhatian untuk terus dipelajari, pesonanya tiada henti memancarkan cahaya keanggunan, Islam dipandang sebagai

¹ Dosen dan Kepala Pusat MPK-LP3M Universitas Mulawarman

Konstruksi Otoritarianisme Hukum Islam

agama yang berdimensi dengan cahaya moral etiknya (*akhlak*), dinamika hukumnya (*syariah*) atau serta keteguhan teologisnya (*akidah*) dan latar belakang historis peradabannya (*tarikh*), maka dalam perjalanan orientalisme (*Islam dan latar belakang aspek budaya*) akan terus dikaji secara mendalam sejak dirisalahkannya di jazirah Arab, demikian pula Alquran dalam perkembangan dicari dan didalami makna *eksoteris* maupun *esoteris* yang terkandung dalam sumber sumber utamanya yaitu; *alquran, sunnah* dan *ushul*.

Bagi sejumlah kalangan akademisi melihat hukum Islam sebagai objek kajian yang menarik untuk terus didalami untuk mencari makna kontekstualnya untuk mencegah stagnasi visi universalnya dan menghadirkannya ditengah ummatnya sesuai dengan dimesi waktu, tempat dan perkembangan zamannya. Islam sebagai agama moralitas sudah barang tentu bervisi humanis, yakni menekankan pada aspek kemaslahatan kemanusiaan, seyogyanya moralitas dan nuansa keilmuan Islam, termasuk tradisi fiqh dan hukum Islam. Akan tetapi prinsip prinsip moralitasnya yang luhur itu kerap kali terganjal dengan pemaknaan teks yang normatif-tekstual atau pemaknaan yang ideologis secara serampangan, disinilah asal muasal lahirnya konstruksi otoritarianisme dalam hukum Islam itu dimulai.

Pemaknaan secara emosional textual mengabaikan obyektivitas epistemologis keilmuan yang relevan dalam pembacaan tradisi serta menampikkan adanya ruh dibalik teks. Hasilnya sudah bisa dipastikan akan bergumul dengan siklus yang tidak menguntungkan akan kemanusiaan itu sendiri, paradigma otoritarian itu diciptakan dengan semangat keagamaan tapi tanpa sadar justru menggiring fatwa menjadi kering tanpa ruh yang menghidupkan. Sementara orientasi legal formal hukum islam sebagai kemaslahatan ummat, khaled menyodorkan bahwa pengkajian hukum Islam mensyaratkan keterlibatan metodologi keilmuan hermeneutika. Itu karena sumber keilmuan Islam adalah teks. Ketika teks telah bersifat otonom dari pengarangnya dan dari konteks turunnya, maka upaya untuk mengomunikasikan teks tersebut dengan pembaca memerlukan kajian teks yang bersifat filosofis.

Ditengah tengah kancah “konflik” berkepanjangan ini dimana Khaled Abou M. El Fadl (selanjutnya disebut Khaled) hadir *bak* tetesan embun dimusim kemarau, Khaled hadir dengan misi menyejukkan kegersangan, ia berdiri tegak menghadang arus utama otoritarian yang sudah menemukan panggungnya dibelantara wacana hukum islam dan khaled secara konsisten menawarkan sejumlah opsi dan berusaha menata ulang konsepsi “kontruksi destruktif” yang sudah terlanjur diamini oleh sebagian ummat itu sembari berusaha untuk mengubah arus atau arah kontruksi hukum islam itu lebih “otoritatif”, membiarkan teks terbuka, lebih humanis, transformatif, emansipatoris dan *equality* gender.²

Dalam hal ini Khaled dengan kegelisahan akademiknya telah menunjukkan secara gamblang kepada bahwa ia berhasil mendiagnosa yang tepat bagaimana para pembaca teks bisa bersifat otoritatif dan bagaimana pembaca teks bisa juga bersifat otoriter. Mereka yang bersifat otoriter sebagai pembaca teks sering kali tidak

² M. Arfan Muammar dkk, *Studi Islam Perspektif Insider Dan Outsider*, (Jogjakarta: IRCiSoD Anggota IKAPI, 2012), 176.

bersifat demokratis dan mau menangnya sendiri dalam menjamin relasi dengan teks dan pengarang. Mereka mengklaim bahwa tidak saja penafsirannya yang paling benar tetapi juga mewakili dan mengatasnamakan Tuhan. Pembacaan seperti ini tidak saja cacat secara epistemologis, akan tetapi juga akan membawa implikasi yang serius terhadap sosio-kultural yang plural apalagi konsensus yang dibangun atas nama Tuhan.

B. Kajian Pustaka

Problem Pembaca Teks dan implikasinya

Diskursus ataupun isu-isu seputar pemikiran hukum Islam yang bermunculan secara massif dalam dasawarsa ini memercikkan api “kegelisahan” yang serius bagi seorang pemikir muslim kontemporer sekelas Khaled, dimana diskursus itu semua bermuara pada “pertikaian politik ideologis” yang terang menderang. Susahnya lagi, pembacaan teks itu terus berubah hingga sesuai dengan keinginan dan kepentingan politiknya. Lebih tampak dari pertikaian atas pembacaan tersebut nampak pada kekuasaan, gender atau persoalan perempuan, pensekatan dan “kekerasan” ideologi, kepemimpinan perempuan, partai Islam, kekuasaan negara Islam, keharusan hukum Islam dan kekafiran.³

Mereka mempertahankan isu-isu tersebut dengan menggunakan teks-teks hukum Islam klasik yang sebenarnya telah berhenti berabad-abad silam, dengan tanpa melakukan pengkajian secara metodologis yang akurat. Maka yang terjadi bukan mendapatkan solusi melainkan bentuk penjajahan baru terhadap manusia atas nama hukum Islam. Dan tidaklah terlalu sulit melacak akar revivalisme⁴ ini diluar Khaled, dikotomi pemikiran Islam jika dilihat dari rentan waktu dengan istilah yang berbeda telah dimunculkan oleh Fazlur Rahman.⁵ Secara diakronik

³ Baca lebih lanjut dalam karya Khaled, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* (Oneworld Press, Oxford, 2001); atau dalam versi bahasa Indonesia; *Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, (Penerbit Serambi)

⁴ Revivalisme pra-modernis gerakan ini selain muncul di Arabia juga muncul India (Shah Wali Allah) dan Afrika (Sanusi). Gerakan ini bercirikan, *pertama*, tidak terkena sentuhan Barat, *kedua*, keprihatinan mendalam terhadap degenerasi sosio-moral umat Islam dan usaha untuk mengubahnya, *ketiga*, menghimbau untuk kembali kepada Islam yang sejati dan mengenyahkan tahayul-tahayul yang ditanamkan oleh bentukbentuk sufisme populer, *keempat*, meninggalkan gagasan tentang kemapanan dan finalitas mazhab-mazhab hukum serta berusaha melaksanakan ijtihad, *kelima*, himbauan untuk mengenyahkan corak predeterministik, dan *keenam*, melaksanakan itu semua dengan kekuatan senjata bila perlu. Lihat Taufik Adnan Amal, —Fazlur Rahman dan Usaha-usaha Neo-Modernisme Islam Dewasa Inil, dalam Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neo-Modernisme Islam*, peny. Taufik Adnan Amal (Bandung: Mizan, 1994), hal. 18.

⁵ Dikotomi Fazlur Rahman di atas menarik untuk dikonfrontir melalui kaca mata Abou Fadl. Wajah gerakan revivalisme pra-modernis yang dipotret melalui eksistensi Wahabi di mata Abou Fadl adalah embrio gerakan puritan. Di sisi yang lain gerakan modernisme klasik yang ditransformasi dari Jamaluddin Al Afgani, M. Abduh, maupun muridnya M. Rasyid Rida yang mengasosiasikan diri sebagai komunitas Salafi. Pada awalnya, menurut Abou Fadl, gerakan ini menjanjikan sebetuk kebangkitan yang liberal dan cukup toleran dengan perbedaan mazhab. Namun, sejak sepanjang abad ke 20 muncul pemikiran Salafi yang digawangi oleh Al Maududi dan

Konstruksi Otoritarianisme Hukum Islam

dimulai dari revivalisme pra-modernis muncul pada abad ke-18 dan 19 di Arabia dipelopori oleh kalangan puritan *wahabi*. Semua itu berakar dari problem pembacaan teks yang tidak seimbang dan berimplikasi pada hasil pembacaan itu sendiri terhadap arus pemikiran hukum Islam secara global yang statis. Selain itu, akibat pembacaan yang tidak mengindahkan aspek humanitas, sosio- kultural akan berimplikasi negatif terhadap keragaman faham keagamaan sebagaimana Indonesia.

Biografi Khaled M. Khaled

Siapa sesungguhnya sosok utama yang sedang diulas dalam artikel ini? Tentu saja ia sudah tidak asing lagi dalam diskursus keislaman kontemporer, sosoknya kerap ditampilkan dan diperkenalkan pada khalayak akademisi Islam, ia adalah Khaled Abou El Fadl ; Khaled adalah seorang Guru Besar di Fakultas Hukum, University of California Los Angeles (UCLA). Pemikir muslim terkemuka ini kelahiran Kuwait, tahun 1963. Dalam waktu yang lama, ia menekuni studi keislaman di Kuwait dan Mesir. Ia dikenal sebagai pakar dalam bidang hukum Islam, imigrasi, HAM, serta hukum keamanan nasional dan internasional.

Sebelumnya, ia juga mengajar di sejumlah universitas ternama di Amerika Serikat, antara lain: Yale University, Princeton University, dan Texas University “Jika dibandingkan dengan metode Fazlur Rahman dalam kajian keislaman yang cenderung melebar, tetapi tidak kurang tajam dan mendalamnya, pendekatan Khaled lebih menitik dan berani, khususnya dalam masalah syariah yang memang merupakan disiplin utamanya. Tubuhnya yang ringkih, karena sedang menjalani pemulihan dari penyakit tumor otak sehingga harus duduk di kursi roda, tidak mengurangi pesona dan *passion* pemikirannya Khaled piawai dalam menguraikan nilai-nilai Islam klasik dalam konteks modern. Khaled disebut-sebut sebagai “*an enlightened paragon of liberal Islam*.”⁶

Dalam dunia pemikiran Islam, ia menulis sejumlah buku antara lain: *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* (Oneworld Press, Oxford, 2001); *Rebellion and Violence in Islamic Law* (Cambridge University Press, 2001); *And God Knows the Soldiers: The Authoritative and Aunthoritarian in Islamic Discoursees* (UPA/Rowman and Littlefield, 2001) ; *Islam and the Challenge of Democracy* (Princeton University Press, 2004); *The Place of Tolerance in Islam* (Beacon Press, 2002); *Conference of the Books: The Search for Beauty in Islam* (University Press of Amerika/Rowman and Littlefield, 2001); *The Great Theft* [Kemalingan Besar] (New York: Harper SanFrancisco, 2005).

Sebagian besar karyanya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, antara lain: *Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, (Penerbit

Sayyid Qutb yang dipetakan oleh Rahman sebagai gerakan neo-revivalisme telah berubah menuju apologetis yang statis dan tidak berkembang.

⁶ Selain dalam bentuk buku, karya-karyanya lebih banyak bertebaran dalam jurnal-jurnal Internasional. Lihat selengkapnya dalam <http://www.scholarofthehouse.org>. Situs ini didedikasikan kepada Abou El Fadl oleh para Mahasiswa Abou El Fadl dan para simpatisannya.

Serambi),⁷ *Melawan Tentara Tuhan* (Penerbit Serambi, 2003), *Musyawaharh Buku* (Penerbit Serambi, 2002), *Cita dan Fakta Toleransi Islam; Puritanisme versus Pluralisme* (Penerbit ‘Arsy-Mizan, Bandung, Oktober 2003), *Islam dan Tantangan Demokrasi* (Jakarta: Ufuk Press, 2004)

Teks, Pembaca, Pengarang dan Hermeneutika

Khaled menawarkan jalan tengah untuk menghindari sikap otoriter (otoritarian) yang pada hakikatnya merampas wilayah Tuhan, untuk itu menurut haled membaca tiga variabel; *text*, *reader* dan *author* dimana masing masing variable mempunyai posisi secara berimbang jika dengan pendekatan hermeneutika, namun kemudian penetrasi hermenetika sebagai bagian dari formasi *islamic legal opinion* tidaklah serta merta bisa melenggang bebas masuk kegelanggang akademisi keislaman, mengingat hermeneutika oleh sebagian ulama salaf masih dianggap sebagai barang “*bid’ah*” dalam diskursus tradisi keislaman, sudah barang tentu ada resistensi ketat dan penolakan secara tegas dimana hermeneutika jelas dan meyakinkan tidak terlahir dalam rahim kaidah ushul dan syariat Islam. Untuk lebih lanjut ada baiknya sedikit kita ulas apa dan bagaimana hermenetika itu? Kata “hermeneutika”, secara etimologi berasal dari istilah Yunani, dari kata kerja *hermeneuein*, yang berarti “menafsirkan”, dan kata benda *hermeneia*, “interpretasi.”⁸

Kata Yunani *hermeios* mengacu pada seorang pendeta bijak, Delphic. Kata *hermeios* dan kata kerja yang lebih umum *hermeneuein* dan kata benda *hermeneia* diasosiasikan pada Dewa Hermes, dari sanalah kata itu berasal.⁹ Fredrich August Wolf mendefinisikan, hermeneutika adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang membantu untuk memahami makna tanda-tanda. Sedangkan menurut Martin Heidegger dan Hans George Gadamer bahwa hermeneutika adalah proses yang bertujuan untuk menjelaskan hakikat dari pemahaman.¹⁰ Karenanya pemikiran Ricour ada kemiripan secara operasional maupun secara ontologis dianggap mampu menjembatani perdebatan sengit dalam peta hermeneutika antara tradisi metodologis dan tradisi filosofis.¹¹ Dan kita tahu bahwa Hermeneutika dalam studi Islam Khaled dipicu oleh persoalan penafsiran bias gender dalam fatwa-fatwa keagamaan Islam yang dikeluarkan oleh ahli-ahli hukum agama Islam pada lembaga fatwa semisal *Permanent Council for Scientific Research and Legal Opinions/al-Lajnah al-daimah li al-buhuts al-ilmiyyah wa al-ifta’* (CRLO)

Menurut Khaled, pendekatan hermenutika dalam menganalisis dan mengkaji teks-teks sangat penting dilakukan. Dalam pendekatan hermeneutika

⁷ Nadirsyah Hosen, “Pujian dan Kesaksian” dalam Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan; dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Pent. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2004)

⁸ Richard E. Palmer, *Interpratation Theory in Schleirmacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, terj. Mansur Hery & Damanhuri M, *Hermeneutika, Teori Baru Mengenai Interpretasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 14.

⁹*ibid*

¹⁰ Fahmi Salim, *Kritik Terhadap Studi Al-Alquran Kaum Liberal*, (Jakarta: Perspektif, 2010). hal. 53-55.

¹¹ Josef Blaicher, *Hermeneutika Kontemporer: Hermeneutika sebagai Metode Filsafat dan Kritik*, Terj. Ahmad Norman Permata, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), hal. 233.

Konstruksi Otoritarianisme Hukum Islam

dimana *author* (pengarang), *text* (teks), dan *reader* (pembaca). Bagi umat Islam, Khaled merinci variabel variable tersebut ;

1. *Text* dalam konteks ini sudah jelas apa yang dimaksud oleh Khaled adalah *nash-nash syari'* yang berarti adalah kitab suci kita sendiri alquran, makna ditentukan oleh teks. Pembaca tidak boleh menggunakan teks secara bebas dan tanpa batas. Subjektivitas pembaca tidak akan menemukan kepastian makna sebab teks memiliki kaidah bahasa yang dapat menentukan makna. Tetapi harus dipahami bahwa, bahasa adalah produk dan media komunikasi yang belum final dan sempurna. Sehingga bahasa tidak sepenuhnya menampung aspirasi dan keseluruhan maksud Tuhan. Teks quran hanya mewujudkan petunjuk-petunjuk kehendak Tuhan. Makna teks ini pun bergantung pada sejarah dan konteks di zamannya.¹²
2. *Author* secara bahasa berarti "pengarang" pencipta terhadap teks teks suci alquran yang berarti itu adalah Allah SWT, makna ditentukan oleh pengarang (*author*) atau dalam hal ini upaya untuk memahami maksud pengarang. Pengarang teks memformulasikan maksudnya ketika membentuk sebuah teks, dan pembaca berusaha untuk memahami maksud teks dimaksud. Untuk teks alquran maka ia adalah media pengarang (*Tuhan*) untuk mengungkapkan maksudnya. Tuhan hanya mengawali proses makna dengan menempatkan teks ke dalam alur interpretasi, tetapi Tuhan tidak menentukan makna tersebut. Makna dalam konteks pengarang adalah suatu yang disampaikan dengan simbol bahasa tertentu, maka pemahaman pembaca untuk memahami maksud Tuhan tersebut sebatas pemahaman pembaca tersebut dalam simbol yang berupa teks. Pada posisi inilah, ada tendensi kesalahan yang dilakukan oleh pembaca dalam memahami simbol tersebut, sehingga maksud pengarang dalam proses interpretasi tidak bisa sebagai penentu makna. Dalam bahasa komarudin bahwa pengarang telah meniggalkan teks menjadi milik ummat.¹³
3. *Reader* secara bahasa berarti pembaca, siapakah pembaca teks itu? yaitu ummat islam itu sendiri, secara rinci yang dimaksud adalah para penafsir dan para ahli hukum islam (*fuqaha*). penetapan makna ditentukan oleh pembaca. Disadari bahwa asumsi pembaca akan berimplikasi terhadap proses pemahaman dan penafsiran, konstruksi pemikiran yang bersifat dialektis yang senantiasa dinamis dan berkembang, sehingga dalam proses pembacaan teks pembaca membawa subjektivitasnya sendiri. Dari ketiga unsur dimaksud, memiliki peran penting dalam menentukan makna. Makna tidak hanya ditentukan oleh pengarang, teks, dan pembaca saja. Integrasi dari ketiga unsur diatas merupakan rangkaian unsur yang dialektis, dinamis dan interaktif. Tidak ada unsur yang dominan yang bersifat primer, dan begitu pula sebaliknya, tidak ada unsur sampingan yang bersifat sekunder dalam proses interpretasi.

Konstruksi otoritarianisme yang berkembang karena mereka melakukan dengan tanpa memperdulikan moral etisnya metodologi pengambilan keputusan

¹²*Ibid*

¹³ Kamaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Jakarta : Paramadina), 1996, cet.Ke-3, hal.1

hukum yang telah dilakukan oleh ulama-ulama klasik yang autentis yang dimaksud khaled adalah ulama yang kompeten. Mengabaikan keseimbangan hubungan teks, pengarang dan pembaca, jika dominasi lebih pembaca diatas yang lain tentu akan melahirkan sikap otoriter diwilayah keagamaan. Para ulama tersebut dengan mudah mengeluarkan fatwa-fatwa pada setiap persoalan yang dihadapi tanpa memperdulikan nilai-nilai universal. Apabila demikian, kompetensi dasar seperti apa yang dimiliki seseorang, kelompok, organisasi-organisasi atau institusi-institusi keagamaan sehingga mereka berani mengatasnamakan diri atau lembaga sebagai pemegang tunggal penafsir dan sekaligus pelaksana perintah “Tuhan”?¹⁴

Masing masing unsur dalam proses pemahaman memiliki peran dan fungsinya sendiri. Mengumpulkan peran salah satu unsur atau mengabaikan pesan salah satu unsur lainnya hanya akan membawa kepada kesewenang-wenangan dalam memahami dan mengkaji teks. Menurutnya, ada tiga elemen penting yang berperan dalam menentukan suatu teks, yaitu peran pengarang, teks dan pembaca atau sering disebut dengan struktur triadik.¹⁵

Dahulu, kata Khaled, seseorang yang berniat menjadi ahli hukum islam atau *fuqaha* tidak hanya belajar hukum Islam, tetapi juga tata bahasa, logika, filsafat, kalam, matematika, termasuk menghafal syair syair cerita Abu Nawas. Semua itu hilang semenjak upaya puritanisasi yang berkelindan dengan kekuasaan despotik “memurnikan” dan “mensistematisasi” ajaran serta hukum Islam. Kemudian digantikan pendakuan absolut serba angkuh. Maka otoritarianisme tafsir pun merajalela. Problem yang paling menggelisahkan Khaled adalah ketika sebuah organisasi Islam di Amerika mengeluarkan fatwa hukum misoginis.¹⁶

C. Temuan dan Pembahasan

Konstruksi Otoritarian Menuju Otoritarif

Bagi Khaled, Syariah adalah suatu proses, metodologi dan moralitas. Inti moralitas ini adalah nilai-nilai keindahan. Peraturan-peraturan atau *ahkam* adalah produk pemahaman manusia terhadap Syariah, tetapi peraturan-peraturan tersebut dengan sendirinya tidak mewakili keindahan Tuhan. Artinya, peraturan peraturan tidak dapat mengartikulasi secara substantif ruh moralitas keislaman. Khaled mengatakan;

¹⁴ Fatwa-fatwa keagamaan Islam tentang wanita yang dianggap sangat problematik oleh Abou el-Fadl antara lain fatwa keagamaan Islam tentang pelarangan wanita mengunjungi makam suami, wanita mengeraskan suara dalam berdo'a, wanita mengendarai atau mengemudikan mobil sendiri, wanita harus didampingi seorang pria mahramnya. Fatwa-fatwa tersebut dianggap oleh Abou el-Fadl, sebagai tindakan merendahkan untuk tidak menyebutnya menindas wanita yang tidak dapat ditoleransi pada era sekarang ini. Fatwa fatwa ini dikatakan berlindung di bawah teks [nas] yang mengklaim bahwa itulah yang sebenarnya “dikehendaki oleh Tuhan”. M. Amin Abdullah, *Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-fatwa Keagamaan, Proses Negosiasi Komunitas Pencari Makna Teks, Pengarang, dan Pembaca*, Makalah disampaikan dalam acara *Moslem Scholars Congress*, Saphir Yogyakarta, Sunday, June 13-2004, hal. 2., dan dalam “Pengantar” pada buku Khaled M. Abou el-Fadl, *Atas Nama Tuhan, Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoratif*, terj. R.Cecep Lukman Yasin, PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2004, hal. ix.

¹⁵ Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name*, hal. 126.

¹⁶ Mengandung unsur kebencian dan tendensius negatif terhadap perempuan dengan mereduksi makna suci dari tradisi klasik Islam berupa hadits dan literatur keislaman.

*Syariah as conceived by God is flawless, but as understood by human beings Syariah is imperfect and contingent. Jurists ought to continue to explore the ideal of Syariah and to expound their imperfect attempts at understanding God's perfection.... Syariah is not simply a collection of ahkam (a set of positive rules) but also a set of principles, a methodology, and a discursive process that searches for the divine ideals. As such, Syariah is a work in progress that is never complete*¹⁷

Berpijak pada kisah Khaled memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang Ali bin Abu Talib dengan kaum *Khawarij* yang mengatakan bahwa “semua hukum hanyalah milik Allah” *Khawarij* menyebut posisi Ali bin Abu Talib tunduk kepada “keputusan manusia” atau “mengikuti hukum manusia” karena mengakui kemenangan kelompok Muawiyah, Ali pun membawa salinan Alquran (*text*) Kemudian ‘Ali berkata: “Wahai Alquran, berbicaralah pada manusia!” kemudian mereka berkata apakah kau mengejek kami? Kemudian Ali, mengatakan bahwa Alquran hanyalah lembaran lembaran kertas dan tinta yang tidak dapat berbicara dan manusialah yang berbicara atas nama Alquran. tidak dapat berbicara, maka Alquran perlu penafsir dan penafsir adalah manusia.

Otoritas pengarang dalam konstruksi teks telah selesai. Persoalan yang muncul terkait dengan pembuktian sejarah dan pengujian autentisitasnya artinya bagaimana kita mengetahui bahwa perintah tersebut benar-benar datang dari Tuhan atau Nabi-Nya yang disebut Khaled dengan istilah “kompetensi” atau autentisitas teks. Persoalannya, bagaimana menentukan autentisitas, makna dan pelaksanaannya? Apakah pemaknaan atas teks diserahkan kepada kreativitas pembaca para pengikut agama untuk menemukan makna teks yang dimaksudkan pengarang atau harus membentuk sebuah lembaga khusus yang disebut Khaled “sebagai perwakilan” dan istilah yang digunakan adalah *common agent* dan *special agent*?

Untuk itu Khaled ingin mendudukannya secara berimbang dengan menggeser gagasan otoritarian/otoriter menuju konstruksi pembaca yang otoritatif, dalam tradisi keislaman yang sering kita ungkapkan dengan kalimat *wallahu ‘alam* sebagai pengejawantahan otoritatif dan hermenetis sekaligus dengan pengandaian bahwa pendapat kita sebagai pembaca bukanlah kemutlakan. Untuk menghindari jebakan otoritarisme yang bisa saja tanpa disadari oleh pembaca menjadi agen otoriter dalam beragama dan memberikan fatwa atas perkara hukum syariah atas nama Tuhan padahal sejatinya terjebak mewakili dirinya sendiri, maka Khaled secara eksplisit memberikan 5 formula utama bagi *reader* supaya tetap dalam koridor yang diinginkan syariah (*maqoshid syariah*), adapun kelima formula tersebut merupakan ijtihad ilmiah Khaled dari kontestasi akademiknya yang panjang ;

1. Kejujuran (*honesty*), dalam hal ini, mufasir harus memiliki kejujuran dalam menafsirkan teks Tuhan. Maksudnya tidak mengganti dan menyembunyikan dengan sengaja perintah Tuhannya dengan motif atau maksud dari apapun.

¹⁷ Khaled Abou el-Fadl, *Conference of the Books: The Search for Beauty in Islam* (Maryland : University Press of America, 2001), hal. xviii

Mufasir harus menjelaskan semua asumsi dasar yang dimilikinya ketika akan menafsirkan teks. Sehingga para *mufassir* atau para *fuqaha* terbebas dari intrik dan premis yang menguntungkan atau merugikan. Teks menurut Khaled harus dibaca secara objektif.

2. Kesungguhan dan tulus hati (*diligence*), mufasir dalam hal ini diharapkan memiliki komitmen mengerahkan segenap daya dan upayanya dalam menemukan dan memahami petunjuk-petunjuk yang relevan yang berkaitan dengan dinamika kehidupan.
3. Menyeluruh (*comprehensiveness*) yaitu mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait. Pencarian makna oleh mufasir dengan melihat aspek kesejarahan dan aspek relevansinya dengan konteks kekinian.
4. Rasionalisme (*reasonableness*). Mufasir harus melakukan penafsiran dan menganalisis teks secara rasional. Mufasir tidak diperkenankan melakukan penafsiran yang berlebihan (*over interpretation*) terhadap teks yang ada.
5. Pengendalian diri (*self restraint*), mufasir harus menunjukkan kerendahan hati dan pengendalian diri dalam menjelaskan kehendak Tuhannya. Ini menunjukkan bahwa mufasir harus mengenali batasan peran yang dimilikinya agar tidak melampaui batas kewenangannya. Kelima-limanya dijadikan sebagai acuan parameter kebenaran.

Khaled menjunjung autentisitas Alquran sebagai Kalam Allah yang abadi dan kenabian Muhammad saw sebagai teladan. Tetapi Khaled mempertanyakan apakah ayat alquran merupakan teks yang “terbuka” atau “tertutup” dalam proses penafsiran?. Apabila teks Alquran terbuka, akan memberikan peluang pemunculan gagasan dan perangsangan aktivitas penafsiran yang konstruktif.

D. Penutup

Khaled adalah salah satu dari sekian intelektual muslim yang gelisah atas otoritarianisme yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam di dunia. Khaled mengajak untuk melakukan pembacaan ulang atas hubungan relasional antara teks, pengarang dan pembaca secara seimbang yang menjadi pintu untuk menemukan makna kebenaran dalam fatwa-fatwa keagamaan Islam. Maka dalam karyanya ini khaled ingin meluruskan langkah yang ditempuh oleh para ulama terutama ulama yang berada di CRLO dan mengajak mereka untuk mengikuti metodologi pengambilan hukum.

Di masa modern ini metodologi atau cara-cara yang ditempuh ulama klasik telah diabaikan atau ditinggalkan. Kemudian Khaled hadir untuk membongkar kembali khasanah Islam dan menjadikannya sebagai pijakan untuk mengkaji teks-teks suci dan fatwa-fatwa keagamaan. Dengan demikian, Khaled ingin mengembalikan ilmu yurisprudensi Islam sebagai sebuah epistemologi dan sekaligus sebagai metode penelitian dan bukan hanya sebagai keilmuan Islam yang bernuansa politis dan otoriter.

DAFTAR PUSTAKA

Fahmi Salim, *Kritik Terhadap Studi Al-Alquran Kaum Liberal*, (Jakarta : Perspektif), 2010

Konstruksi Otoritarianisme Hukum Islam

- Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neo-Modernisme Islam*, peny. Taufik Adnan Amal (Bandung: Mizan), 1994
- Josef Blacher, *Hermeneutika Kontemporer: Hermeneutika sebagai Metode Filsafat dan Kritik*, Terj. Ahmad Norman Permata, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru) 2003
- Kamaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Jakarta : Paramadina), 1996
- Khaled Abou el-Fadl, *Conference of the Books: The Search for Beauty in Islam* (Maryland : University Press of America), 2001
-, *Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, (Penerbit Serambi), 2004
- M. Amin Abdullah, *Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-fatwa Keagamaan, Proses Negosiasi Komunitas Pencari Makna Teks*, Pengarang, dan Pembaca, Pengantar dalam buku Khaled M. Abou El Fald, *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, (Jakarta : Serambi), 2004
- M. Arfan Muammar dkk, *Studi Islam Perspektif Insider Dan Outsider*, (Jogjakarta: IRCiSoD Anggota IKAPI), 2012
- Nadirsyah Hosen, “Pujian dan Kesaksian” dalam Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan; dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Pent. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi), 2004
- Richard E. Palmer, *Interpratation Theory in Schleirmacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, terj. Mansur Hery & Damanhuri M, *Hermeneutika, Teori Baru Mengenai Interpretasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2005